



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ *128* /VII/TKIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/398/PAUD-Dikmas.Disdik/2021** Tanggal **15 Februari 2021**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **002/TKITAL-M/VII/2021** tanggal **05 Juli 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **18 Januari 2021** atas nama:

a. Nama Yayasan	:	YAYASAN MISHBHUL UMMAH AL-HADITSAH
b. Nama Sekolah	:	TKIT AL-MISHBAH
c. Alamat Sekolah	:	KP. Rawagebang RT. 001/002, Ds. Jatibaru, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi
d. Penanggung Jawab Yayasan	:	TASIMAH, S.Pd
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1280000141486
f. NPWP Yayasan	:	41.186.638.7-414.000
g. Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
h. Kode KBLI	:	85132
i. Kualifikasi/Jenjang	:	Taman Kanak-Kanak
j. Masa Berlaku	:	2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **28 JUL 2021**



Drs. H. SUTIARESMULYAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660506 198603 1008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1280000141486

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan MISHBAHUL UMMAH ALHADITSAH
Alamat Kantor/Korespondensi	:	KP. RAWAGEBANG, Kel. Jatibaru, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	41.186.638.7-414.000
Nomor Telepon	:	087893450802
Nomor Fax	:	-
Email	:	ummahmishbahul720@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Januari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 15 Februari 2021

Nomor : 420/398 /PAUD-Dikmas.Disdik/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Komitmen Izin Operasional

Kepada
Yth. Ketua Yayasan MISHBAHUL
UMMAH ALHADITSAH
di,-
Tempat

Menjawab surat permohonan dari TK IT AL-MISHBAH, nomor : 001/YMUAL-H/VII/2020, tanggal 29 Juni 2020, perihal Rekomendasi Izin Operasional, maka dengan ini:

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si.**
NIB : 19670109 198701 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga : TK IT AL-MISHBAH
b. Nama Yayasan : MISHBAHUL UMMAH ALHADITSAH
c. Nama Ketua Penyelenggara/
Kepala Sekolah : Yadi Mulyadi
d. Nomor Izin Berusaha : 1280000141486
e. Tanggal Berdiri : 4 Januari 2016
f. Alamat Lembaga : Kp. Rawagebang RT.001/002
Desa : Jatibaru
Kecamatan : Cikarang Timur
Kabupaten : Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, setelah izin operasional lembaga diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selanjutnya lembaga wajib melampirkan “Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha” paling lambat tanggal **18 Januari 2022** yang meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

